



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6513

KEUANGAN OJK. Kontrak Derivatif Efek. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 32/POJK.04/2020

TENTANG

KONTRAK DERIVATIF EFEK

## I. UMUM

*Market deepening* telah menjadi strategi pasar modal Indonesia dalam mewujudkan industri pasar modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Hal ini diupayakan melalui program pendalaman pasar dalam *building block* yang terdiri dari program infrastruktur sistem teknologi informasi dan pengaturan yang mendorong peningkatan basis investor domestik (*demand side*) dan penyediaan berbagai produk (*supply side*). Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, Otoritas Jasa Keuangan juga mempersiapkan perangkat pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rangkaian program tersebut diharapkan akan saling bersinergi untuk mewujudkan industri pasar modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

Terkait dengan jenis produk pasar modal, derivatif merupakan salah satu produk investasi yang digunakan oleh para pelaku pasar dan pemodal sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas portofolio yang mereka miliki. Kontrak Derivatif Efek yang terdapat di Bursa Efek saat ini berbentuk Kontrak Berjangka (*futures*) atau Opsi (*option*) dengan didasari *underlying* berupa saham, obligasi, dan sekumpulan atas saham atau obligasi. Meskipun menjadi produk alternatif investasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, perdagangan atas derivatif belum berkembang.

Upaya revitalisasi dan pengembangan produk derivatif Efek terus

dilakukan melalui peluncuran Kontrak Berjangka Indeks Efek LQ-45 pada tahun 2016 dan *Indonesia government bond futures single bond price basis* pada tahun 2017 yang merupakan inisiasi tim pengembangan pasar surat utang. Meskipun belum dapat menggerakkan pasar derivatif Efek, pengembangan terus dilakukan dengan salah satunya dengan rencana penyusunan *Indonesia government bond futures basket bond price basis*. Namun demikian, pengembangan produk tersebut masih terbentur dengan Peraturan Nomor III.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-39/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek (Peraturan Nomor III.E.1) yang belum dapat mengakomodir, terutama dari sisi persyaratan *underlying* yang tidak sesuai dengan kondisi surat utang negara yang menjadi *underlying* produk. Selain itu, Peraturan Nomor III.E.1 hanya mengatur mengenai perdagangan produk derivatif yang diperdagangkan di Bursa Efek. Sementara, terdapat Penyelenggara Pasar Alternatif yang juga dapat menjadi pihak yang menyelenggarakan perdagangan Kontrak Derivatif Efek.

Sementara, atas Kontrak Derivatif Efek, telah terdapat komitmen negara-negara anggota G-20 bahwa atas Kontrak Derivatif Efek yang terstandar agar ditransaksikan di Bursa Efek atau *electronic trading platform*, dikliringkan melalui *central counter party*, dilaporkan melalui *trade repository*, atau dikenakan *capital requirements* yang lebih besar jika tidak dikliringkan melalui *central counter party*.

Atas kondisi di atas dan sesuai dengan arah pengembangan produk derivatif Efek tersebut dalam rangka menyediakan alternatif produk investasi, perlu adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor III.E.1.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang termasuk “Kontrak Derivatif Efek” meliputi kontrak berjangka, opsi, dan kontrak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek dapat dilaksanakan dengan pemindahbukuan secara elektronik atau penyelesaian fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transaksi Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Dalam praktiknya "angka pengganda" dimaksud biasa disebut juga dengan istilah *multiplier*.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Salah satu bukti bentuk dukungan Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA termasuk surat pernyataan yang menyatakan komitmen dari Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pada saat pengajuan Kontrak Derivatif Efek pengaturan atas Kontrak Derivatif Efek belum tersedia, pengajuan Kontrak Derivatif Efek disertai dengan konsep pengaturan atas Kontrak Derivatif Efek.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*liquidity provider*” adalah Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA yang telah mendapat persetujuan dari Bursa Efek atau PPA untuk dapat memperdagangkan Kontrak Derivatif Efek, dan mempunyai kewajiban melakukan penawaran jual dan permintaan beli Kontrak Derivatif Efek setiap hari perdagangan Kontrak Derivatif Efek guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Kontrak Derivatif Efek tersebut.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Gambaran umum *Underlying* dalam pengumuman Bursa Efek atas Kontrak Derivatif Efek antara lain informasi harga, tingkat volatilitas, dasar penentuan pemilihan *Underlying*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Mekanisme transaksi bagi investor dalam pengumuman Bursa Efek atau PPA atas Kontrak Derivatif Efek antara lain cara bertransaksi, perdagangan perdagangan, hingga penyelesaian Kontrak Derivatif Efek.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Anggota Bursa Efek atau pengguna jasa PPA untuk memperbaiki standar prosedur operasional.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.